



PUTUSAN
Nomor 182 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT SUMBER BERLIAN MOTOR, beralamat di Jalan A Yani KM. 10,3 Nomor 1, RT.5, Kertak Hanyar, Kode Pos 70654, Kabupaten Banjar, yang diwakili oleh Dr. Hardja Wandhira, S.H., M.Hum., selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Ruffi'i, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Achmad Ruffi'i & Partners, beralamat di Jalan Kebraon Indah Permai Blok L-12, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

LELLYTA OSELLA, bertempat tinggal di Jalan Kumia 3 Komplek Angkasa Nomor A4 RT. 004 RW. 003, Kelurahan Landasan Ulin Utara, Kecamatan Liang Anggang, Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberi kuasa kepada DR. Masdani Tasmin, S.H, M.H., advokat, beralamat di Jalan P. Hidayatullah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal -----;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 182 K/Pdt.Sus-PHI/2021



2. Memerintahkan tergugat membayar uang pesangon terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 156 ayat (2, 3, dan 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang akan diuraikan sebagai berikut :

- Besarnya Uang Pesangon

$$2 \times \text{Rp}2.877.448,00 \times 3 \text{ tahun} = \text{Rp}17.264.668,00$$

- Uang Penggantian Perumahan, Pengobatan, dan Perawatan

$$15\% \times \text{Rp}17.264.688,00 = \text{Rp}2.589.702,00$$

- Sisa Tunjangan Hari Raya Keagamaan yang belum dibayar

$$\text{Rp}2.877.448,00 - \text{Rp}850.000,00 = \underline{\text{Rp}2.034.448,00+}$$

$$\text{Jumlah yang harus dibayar} = \text{Rp}21.891.838,00$$

3. Memerintahkan agar Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;

4. Menyatakan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum (*uit voebar bij vooraad*);

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Hubungan Industrial melalui Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mulia, berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam eksepsi

01. Bahwa melalui jawaban pertama ini, Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pengugat dalam surat gugatan tertanggal 14 Juli 2020, karena sangat tidak berdasarkan hukum dan beralaskan hukum;

02. Bahwa dalam mengajukan sebuah gugatan, khususnya terkait dengan gugatan perselisihan Hubungan Industrial, haruslah jelas apa objek gugatan yang dipakai sebagai dasar pengajuan gugatan. Hal ini sangatlah penting, sehingga dapat diketahui baik dalam pemeriksaan didepan persidangan maupun dalam mempertimbangkan untuk



membuat putusan nantinya, apakah dengan adanya objek sebagai dasar gugatan tersebut Penggugat dapat terbukti dirugikan atau tidak;

03. Bahwa patut diketahui, Pengadilan Hubungan Industrial adalah merupakan penyelesaian sengketa lanjutan apabila mediasi secara tripartit di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menemui jalan buntu (gagal). Sehingga produk Dinas Tenaga Kerja berupa anjuran haruslah dipakai sebagai salah satu dasar diajukannya gugatan ke Pengadilan Perselisihan Hubungan Industrial, meskipun anjuran tersebut tidak mempunyai kekuatan yang mengikat secara hukum;
04. Bahwa selain itu apabila Penggugat dalam dalilnya menyatakan bahwa Penggugat telah diputus hubungan kerja secara sepihak yang dilakukan oleh Tergugat, harusnya Penggugat menggunakan surat pemutusan hubungan kerja apabila benar dikeluarkan oleh Tergugat, quad non, sebagai dasar diajukan gugatan ini;
05. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sama sekali tidak menyebutkan apa yang dijadikan dasar dalam pengajuan gugatan ini, bahkan menunjuk pada petitum dalam surat gugatan tidak pernah secara tegas menyebutkan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat yang mengakibatkan kerugian bagi pihak Penggugat, namun dengan secara tiba-tiba memerintahkan Tergugat untuk membayar pesangon.. dst. (vide, petitum pada point ke 1-5);
06. Bahwa oleh karenanya petitum yang hanya meminta Tergugat untuk dihukum (*condemnatoir*) tanpa menyebutkan kesalahan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat (*declaratoir*) adalah petitum yang tidak berdasarkan hukum dan beralaskan hukum;
07. Bahwa patut Tergugat jelaskan, pengertian dari putusan *declaratoir* adalah putusan yang isinya bersifat menerangkan atau menyatakan apa yang sah, dan tidak mempunyai atau memerlukan upaya pemaksa karena sudah mempunyai akibat hukum tanpa bantuan daripada pihak lawan yang dikalahkan untuk melaksanakannya, sehingga hanyalah mempunyai kekuatan mengikat saja. Sedangkan putusan *condemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 182 K/Pdt.Sus-PHI/2021



memenuhi prestasi, didalam putusan *condemnatoir* diakui hak Penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Pada umumnya putusan *condemnatoir* itu berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang (Prof.,Dr, S.H., Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, jenis-jenis putusan);

08. Bahwa dari pengertian tersebut, yang dikaitkan dengan surat gugatan Penggugat, dapat dibuktikan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat adalah tumpang tindih dan tidak jelas, karena disatu sisi yang lain menuntut adanya satu prestasi. Namun di satu sisi tidak pernah dinyatakan perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Penggugat yang berakibat adanya kerugian dari pihak Tergugat. Sehingga oleh karenanya sudah selayaknya petitum itu untuk ditolak dan dikesampingkan secara keseluruhan;

09. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut maka menurut hemat Tergugat, surat gugatan tertanggal 14 Juli 2020 yang diajukan oleh Penggugat, haruslah ditolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima secara keseluruhan karena kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi /semula Tergugat Konvensi secara keseluruhan;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja dari pihak karyawan berupa pengunduran diri, Lellyta Osella (Tergugat Rekonvensi/semula Penggugat Konvensi) dari karyawan PT. Sumber Berlian Motor adalah sah dan mengikat;
- Membatalkan Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor 567/585/HI & Jamsostek/2020 Perihal Anjuran, yang dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 182 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar tanpa dibubuhi tanggal, karena tidak berdasarkan hukum;

- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding maupun kasasi dan/atau upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/semula Penggugat Konpensi;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/semula Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ini secara keseluruhan;

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin telah menjatuhkan Putusan Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm., tanggal 29 September 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 30 Mei 2020;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi uang pesangon kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan (4) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Uang Pesangon: $2 \times 3 \times \text{Rp. } 2.877.448,00 = \text{Rp}17.264.688,00$

2. Uang Penggantian Hak:

$15\% \times \text{Rp}17.264.688,00 = \text{Rp } 2.589.702,00$

Jumlah $\text{Rp}19.854.390,00$

(sembilan belas juta delapan ratus lima puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 182 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara sejumlah Rp246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi pada tanggal 29 September 2020 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Oktober 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 35/PHI.K/2020/PN Bjm., *juncto* Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Bjm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial Banjarmasin tersebut pada tanggal 21 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Oktober 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / semula Tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial Banjarmasin dalam Perkara Nomor 31/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Bjm tertanggal 29 September 2020 secara keseluruhan;

Untuk selanjutnya mengadili sendiri :

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 182 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang menyatakan bahwa pada dasarnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 14 Juli 2020 adalah tidak jelas (*obscur libels*);

Dalam Kompensi

- Menolak gugatan yang diajukan oleh Penggugat tertanggal 14 Juli 2020 secara keseluruhan;

Dalam Rekonpensi

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi /semula Tergugat Kompensi secara keseluruhan;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja dari pihak karyawan berupa pengunduran diri, Lellyta Osella (Tergugat Rekonpensi/semula Penggugat Kompensi) dari karyawan PT. Sumber Berlian Motor adalah sah dan mengikat;
- Membatalkan Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial Nomor 567/585/HI & Jamsostek/2020 Perihal Anjuran, yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banjar tanpa dibubuhi tanggal, karena tidak berdasarkan hukum;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding maupun kasasi dan/atau upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat Rekonpensi/semula Penggugat Kompensi;
- Menghukum Tergugat Rekonpensi/semula Penggugat Kompensi untuk membayar biaya perkara ini secara keseluruhan;

Atau

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 3 Nopember 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 182 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 21 Oktober 2020 kontra memori kasasi tanggal 3 Nopember 2020 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam pertimbangannya telah tepat dan benar;

Bahwa Pemutusan Hubungan Kerja oleh Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi karena alasan efisiensi di perusahaan Termohon Kasasi, maka Penggugat Konpensi berhak atas kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimana telah pertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT SUMBER BERLIAN MOTOR** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 182 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SUMBER BERLIAN MOTOR** tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 17 Maret 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

Dr. Sugeng Santoso, S.H., M.M., M.H.

Ttd

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

Dr. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., MM.
NIP. 196104021985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 182 K/Pdt.Sus-PHI/2021